

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini relevansi dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya : Martina Lejo tentang Peranan Elit Lokal (Mosalaki) Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Di Kelurahan Lape Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian konflik Mosalaki sebagai mediator dalam hal menciptakan forum, Mosalaki mendapatkan persetujuan dari pihak yang berkonflik dimana Mosalaki berhasil mempertemukan pihak yang berkonflik di lokasi sengketa untuk mengadakan pertemuan bersama untuk mencari solusi untuk mendamaikan pihak yang berkonflik. Dalam tahap penyelesaian masalah, Mosalaki mengagendakan hal-hal yang penting dalam penyelesaian konflik, meningkatkan kerja sama dengan pihak yang berkonflik, dan dalam membantu pihak yang berkonflik Mosalaki sebagai mediator mengupayakan untuk mendamaikan pihak yang berkonflik dengan membuat perjanjian dengan membuat ritual adat di lokasi yang dipersengketakan *tanali* untuk meminta restu dari leluhur. Kesimpulannya adalah dalam penyelesaian konflik tanah ulayat, Mosalaki memiliki posisi netral sebagai mediator dan telah melaksanakan peranannya itu semampunya, namun belum benar-benar membawa kedamaian bagi pihak yang berkonflik karena adanya hambatan dan keterbatasan yang dimiliki maupun kondisi lain dari pihak yang

berkonflik yang tidak banyak mendukung peran Mosalaki dalam memediasi konflik tersebut.⁵

Penelitian kedua dilakukan oleh Rally Mukty Bistolen tentang Penyelesaian Konflik Status Hukum Hak Atas Tanah Antara Pemerintah Kota Kupang Dengan Masyarakat Kolhua (Studi Kasus Rencana Pembangunan Bendungan Di Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa Kota Kupang). Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa kendala yang menghambat proses penyelesaian konflik status hukum hak atas tanah yakni faktor internal yaitu kurangnya musyawarah, sosialisasi, dan pendekatan secara budaya atau adat sehingga mekanisme penyelesaian konflik yang sedang berlangsung antara kedua belah pihak baik Pemerintah dan Masyarakat belum bisa diatasi, sehingga cara yang di tempuh yaitu melalui musyawarah dan mediasi agar konflik bisa di selesaikan sehingga jangan melibatkan semua pihak, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor penyebab terjadinya konflik hak atas tanah yang tidak bersumber dari subjek maupun objek konflik yang disebabkan oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan di tempat konflik. Diharapkan dengan mengetahui proses penyelesaian konflik status hukum hak atas tanah di Kelurahan Kolhua ini dapat membantu kedua belah pihak yang sedang berkonflik antara Pemerintah atau Masyarakat pada umumnya untuk mencari jalan keluar terhadap konflik pertanahan. Konflik status hukum hak atas tanah dalam kasus ini yang dibahas di sini merupakan konflik kepentingan dan konflik data yang dibarengi dengan

⁵ Martina Lejo (2016) tentang Peranan Elit Lokal (Mosalaki) Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Di Kelurahan Lape Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

kurangnya musyawarah, sosialisasi, pendekatan secara budaya, dan komunikasi yang tidak lengkap dan pemahaman hukum yang tidak maksimal terutama masalah hak ulayat masyarakat hukum adat dan perorangan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik harus memperhatikan aspek-aspek ini. Selain itu, aparat penegak hukum terutama Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus terus menerus melakukan sosialisasi dan pencerahan tentang hukum kepada masyarakat.⁶

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Mariana Ani tentang Hamang Utan Sebagai Lembaga Penyelesaian Konflik (Studi Budaya Pada Masyarakat Di Wilayah Adat Napaulun Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata). Hasil analisis terhadap makna tahapan dan fungsi dalam ritual Hamang Utan serta faktor-faktor yang membuat pelaksanaan ritual Hamang Utan tidak dapat dilaksanakan, diantaranya yaitu pemimpin adat yang berwatak individual dan egosentrik maksudnya sikap pemimpin adat Napaulun yang cenderung memikirkan dirinya sendiri tanpa melihat keberadaan orang lain, mentalitas berkaitan dengan watak keras masyarakat adat Napaulun yang mengikuti kemauannya sendiri dan tidak mau mengalah dengan orang lain dan motivasi berkaitan dengan dorongan dari dalam diri masyarakat adat Napaulun untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya kesadaran yang timbul dari masyarakat sangat kurang akan kebutuhannya untuk menyelesaikan konflik lewat ritual Hamang Utan. Keberadaan lembaga Hamang Utan di wilayah adat Napaulun sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan konflik. Normalisasi kehidupan masyarakat pun akan menjadi baik

⁶Rally Mukty Bistolen (2014) tentang Penyelesaian Konflik Status Hukum Hak Atas Tanah Antara Pemerintah Kota Kupang Dengan Masyarakat Kolhua (Studi Kasus Rencana Pembangunan Bendungan Di Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa Kota Kupang). Fakultas Hukum. Universitas Katolik Widya Mandira. Kupang

apabila ritual Hamang Utan dikembalikan sesuai fungsinya. Berdasarkan kesimpulan, maka kepada masyarakat adat setempat agar memiliki kesadaran akan pentingnya fungsi lembaga Hamang Utan sehingga tidak terjadi konflik berkepanjangan, Ata Raya sebagai pihak yang berwenang terhadap pelaksanaan ritual Hamang Utan agar menyadari kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan konflik, dibutuhkan motivasi dari pemerintah untuk melestarikan lembaga Hamang Utan.⁷

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Paula Damaryanthi Edji tentang Peranan Mediator Hakim Dalam Sengketa Tanah Di Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan yang dijalankan oleh mediator meliputi tugas-tugas yakni dalam mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi, mediator melibatkan para pihak untuk menyepakati jadwal mediasi. Dalam hal mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi, ada 3 perkara di mana hakim mediator menyampaikan informasi tentang pengertian mediasi dan prosedur yang akan dijalankan. Namun dalam perkara yang lain, mediator memberitahukan peran para pihak dalam proses mediasi tersebut dan kemungkinan akan gagalnya proses mediasi jika tidak ada keterlibatan dari para pihak. Dalam 4 sengketa yang dimediasi, mediator hakim tidak melakukan kaukus. Dalam hal mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, mediator hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat resume mediasi. Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari

⁷Mariana Ani (2009) .Hamang utan sebagai lembaga penyelesaian konflik (studi budaya pada masyarakat di wilayah adat napaulun kecamatan ile ape kabupaten lembata). Jurusan Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Katolik Widya Mandira. Kupang.

hasil penelitian mengenai peranan mediator hakim dalam sengketa tanah di Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang, dapat disebut sebagai kelemahan. Disebut kelemahan oleh karena keadaan itu menyediakan keleluasaan bagi mediator dan para pihak untuk menyelenggarakan proses mediasi menurut kebutuhan para pihak atau apa yang mereka anggap baik dan sesuai dengan jenis permasalahannya. Juga karena rincian dalam tugas yang tidak pasti memperlihatkan ketiadaan pembakuan dan kepastian. Oleh karena itu, selain diperlukan pengaturan yang lebih rinci tentang tahapan tugas mediator hakim perlu meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya melalui literatur-literatur dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang secara formal.⁸

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang konflik tanah, sedangkan perbedaannya adalah, pertama peneliti lebih memfokuskan pada konflik tanah ulayat, kedua lokasi wilayah penelitian di Adonara Kabupaten Flores Timur.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Tanah Ulayat

Tanah di Indonesia diatur dalam UUPA No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang di dalamnya menyerap hukum adat, yaitu diakui hak ulayat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 UUPA yang menyatakan “Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas peraturan Bangsa, dengan Sosialisme Indonesia

⁸Paula Damaryanthi Edji (2016). Peranan Mediator Hakim Dalam Sengketa Tanah Di Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang. Fakultas Hukum. Universitas Katolik Widya Mandira. Kupang

serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan, dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama”.⁹

Berkaitan dengan tanah ulayat, UUPA mengatur di dalam pasal 3 mengatakan : “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.¹⁰

Dalam Kepmen Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pasal (1) secara tegas mengatur bahwa :¹¹

“Hak Ulayat adalah wewenang yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”

⁹Nice Widiani (2016). Aktor Pemicu Konflik Pertanahan (Studi Kasus: Konflik Tanah Antara Masyarakat Desa Muara Dilam dengan PT Citra Sardela Abadi pada tahun 2012). JOM FISIP Vol. 3 No. 1 –Februari 2016. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau. Hal 2

¹⁰Ibid. Hal 2

¹¹Ibid. Hal 2

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa hak ulayat harus benar-benar masih ada dan tidak diberikan peluang untuk menimbulkan kembali hak-hak tersebut, jika secara faktual dalam masyarakat sudah tidak ada lagi. Keberadaan hak ulayat harus diikuti dengan hubungan antara tanah dan masyarakat. Dengan demikian, selama tanah ulayat tersebut ada harus dimanfaatkan oleh warga masyarakat guna untuk meningkatkan kesejahteraan. Tanah yang di maksud adalah tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dan mempunyai hubungan erat antara tanah dengan masyarakat hukum adat. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau karena keturunan yang dikenal dengan berbagai nama disetiap daerah. Berdasarkan kajian sejarah, ternyata eksistensi hak adat (hak ulayat) sudah lebih dulu diakui dibandingkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Menurut Maria W Sumardjono pengakuan hak ulayat adalah wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.¹²

¹²Ibid. Hal 2

2.2.2 Konflik Tanah Ulayat

1. Pengertian Konflik

Stephen P. Robbins dalam bukunya *Perilaku Organisasi (Organizational Behaviour)* menjelaskan bahwa terdapat banyak definisi konflik. Meskipun makna yang diperoleh definisi itu berbeda-beda, beberapa tema umum mendasari sebagian besar dari konflik tersebut. Konflik harus disarankan oleh pihak-pihak yang terlibat, apakah konflik itu ada atau tidak ada merupakan persoalan persepsi. Jika tidak ada yang menyadari akan adanya konflik, secara umum lalu disepakati konflik tidak ada. Kesamaan lain dari definisi-definisi tersebut adalah pertentangan atau ketidakselarasan dan bentuk-bentuk interaksi. Beberapa faktor ini menjadi kondisi yang merupakan titik awal proses konflik.¹³

Menurut Nurdjana mendefinisikan konflik sebagai akibat situasi dimana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Menurut Kilman dan Thomas, konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya emosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja.¹⁴

¹³ Andri Wahyudi (2015). Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan. Jurnal Universitas Tulungagung. Hal 2

¹⁴ Ibid. Hal 3

2. Ciri-Ciri Konflik

Ted Robert Gurr menyebutkan paling tidak ada empat ciri konflik, yaitu sebagai berikut :¹⁵

1. Ada dua atau lebih pihak yang terlibat.
2. Masing-masing pihak yang terlibat dalam tindakan yang saling memusuhi.
3. Masing-masing pihak menggunakan tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menghancurkan lawannya.
4. Interaksi pertentangan bersifat terbuka, sehingga bisa dideteksi dengan mudah oleh pengamat independen.

3. Sumber Konflik

Ada beberapa hal yang menjadi sumber konflik menurut Soeripto yakni: ¹⁶

- a. Kebutuhan (*Needs*), yaitu edisi terhadap kesejahteraan dan keberadaan manusia.
- b. Presepsi (*Preseption*) yaitu cara pandang terhadap suatu hal atau masalah tertentu.
- c. Kekuasaan (*Power*), yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar sesuai dengan kehendaknya.
- d. Nilai (*value*), yaitu kepercayaan atau prinsip dasar yang dipertimbangkan sebagai sesuatu hal yang penting.

¹⁵ Liga Rahayu (2015). Problematika Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus : Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun 2012-2013). Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Hal 5

¹⁶Ibid.Hal 6

- e. Perasaan atau emosi (*Feeling and Emotion*), yaitu respon yang timbul dari individu atau kelompok dalam menghadapi konflik.

Sumber konflik menurut Fisher et al., yaitu karena adanya ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan dalam hal ini hubungan antar pribadi hingga tingkat kelompok, organisasi, masyarakat, dan negara, semua pertumbuhan dan perubahan. Kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan penindasan, dan kejahatan.¹⁷

4. Faktor Penyebab Sengketa Tanah

Berdasarkan keputusan BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan, sengketa pertanahan adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.¹⁸

Definisi mengenai sengketa pertanahan, mendapat sedikit penekanan dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 tahun 2011 tentang pengelolaan

¹⁷Moh. Ilham (2006). Analisa Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Desa Sekitar Hutan (Studi Kasus Masyarakat Desa Curugbitung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat). Program Studi Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Hal 11

¹⁸Siti Rahma Novikasari dan Bayu Panji Pangestu (2017). Jurnal Penelitian Hukum Gajah Madah. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Hal 6

pengkajian dan penanganan kasus pertanahan, kasus pertanahan adalah sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional.¹⁹

Secara umum, sengketa tanah timbul akibat adanya beberapa faktor, faktor-faktor ini yang sangat dominan dalam setiap sengketa pertanahan dimanapun, adapun faktor-faktor tersebut antara lain :²⁰

- a. Ketidaksesuaian peraturan.
- b. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia.
- c. .Data yang kurang akurat dan kurang lengkap.
- d. .Data tanah yang keliru.
- e. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah.
- f. Transaksi tanah yang keliru.
- g. Ulah pemohon hak.
- h. Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.
- i. Pemindahan/penggeseran tanda batas tanah

¹⁹ Zulpian Karno (2016). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Luar Pengadilan (Non-Ligitasi) Melalui Mediasi Terhadap Syahnya Kepemilikan Sertifikat Ganda (Over Live) (Study Di Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya). Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Universitas Tanjungpura. Pontianak. Hal 4-5

²⁰ Riki Dendih Saputra (2017). Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Yang Bersertifikat Ganda Menurut Peraturan Badan Pertanahan Nasional Di Wilayah Tangerang Selatan. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal 18

Menurut Kepala BPN Pusat, setidaknya ada tiga hal utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah:²¹

- a. Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, akibatnya adalah ada tanah yang dimiliki oleh dua orang dengan memiliki sertifikat masing-masing.
- b. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Ketidakeimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk tanah pertanian maupun bukan pertanian telah menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis maupun sosiologis. Dalam hal ini, masyarakat bawah, khususnya petani/penggarap tanah memikul beban paling berat. Ketimpangan distribusi tanah ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang cenderung kapitalistik dan liberalistik. Atas nama pembangunan tanah-tanah garapan petani atau tanah milik masyarakat adat diambil alih oleh para pemodal dengan harga murah.
- c. Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal (sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah. Akibatnya, secara legal (*de jure*), boleh jadi banyak tanah bersertifikat dimiliki oleh perusahaan atau para pemodal besar, karena mereka telah membelinya dari para petani/pemilik tanah, tetapi tanah tersebut lama ditelantarkan begitu saja. Mungkin sebagian orang menganggap remeh dengan memandang sebelah mata persoalan sengketa tanah ini, padahal persoalan

²¹ Sarah D.L. Roeroe (2013). Penegakan Hukum Agraria Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Proses Peradilan. Jurnal Vol.I/No.6/Okttober-Desember /2013 Edisi Khusus. Universitas Samratulangi. Manado. Hal 103

ini merupakan persoalan yang harus segera di carikan solusinya. Kenapa demikian? karena sengketa tanah sangat berpotensi terjadinya konflik antar ras, suku dan agama. Akibatnya harga diri harus dipertaruhkan.

Jika dilihat secara faktual landasan yuridis yang mengatur masalah keagrariaan/pertanahan tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan konsekuen dengan berbagai alasan yang sehingga menimbulkan masalah. Sumber masalah/konflik pertanahan yang ada sekarang antara lain: ²²

1. Pemilikan/penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata
2. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan tanah nonpertanian.
3. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat yang golongan ekonominya lemah.
4. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah seperti hak ulayat.
5. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah.

Secara garis besar, Maria S.W. Sumardjono menyebutkan beberapa akar permasalahan konflik pertanahan yaitu sebagai berikut: ²³

1. Konflik kepentingan yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif (contoh : hak atas

²²Elfachri Budiman (2005) "Peradilan Agraria (Solusi Alternatif penuntasan Sengketa Agraria)" Jurnal Hukum USU Vol. 01. No.1, .Hlm 74.

²³Maria S.W. Sumardjono, "Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya"Jakarta : Kompas, 2008. Hlm 112-113.

sumber daya agraria termasuk tanah) kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis.

2. Konflik struktural yang disebabkan pola perilaku atau destruktif, kontrol kepemilikan atau pembagian sumber daya yang tidak seimbang, kekuasaan kewenangan yang tidak seimbang, serta faktor geografis, fisik atau lingkungan yang menghambat kerjasama.
3. Konflik nilai yang disebabkan karena perbedaan kriteria yang dipergunakan mengevaluasi gagasan atau perilaku, perbedaan gaya hidup, idiologi atau agama/kepercayaan.
4. Konflik hubungan yang disebabkan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi buruk atau salah, dan pengulangan perilaku negatif.
5. Konflik data yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda, dan perbedaan prosedur penilaian